



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT  
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No. 179 Telepon (0262) 233155

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT  
Nomor : 421.1 / 402 -Disdik 2015

Tentang

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Membaca : Surat permohonan izin penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan Masyarakat dari Saudara : Siti Aisyah, Selaku Pimpinan/Penyelenggara nomor: 01/perm/imat/X/2012 Tanggal 11 Juni 2012 beserta lampiran-lampirannya.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan laporan tim peneliti dengan berita acara penelitian nomor: 094/359/Disdik, Tanggal 8 Agustus 2012, kepada Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan izin penyelenggara Pendidikan;
- b. Bahwa izin penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum yang berlaku;
- c. Bahwa untuk maksud huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-undang nomor 20. tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat;
5. Peraturan Pemerintah nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Keputusan Bupati Garut Nomor 402 tahun 2008, tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;
7. Kep.Men.Pend Nomor 018/0/1997 tentang Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
PERTAMA : MEMBERIKAN IZIN PENYELENGGARA PENDIDIKAN  
KEPADA :

Nama Lembaga : NURUL IKWAN  
Jenis Pendidikan : Satuan PAUD Sejenis (SPS)  
Rumpun Pendidikan : PAUD  
Alamat : Kp. Babakansalam  
Kelurahan/Desa : Depok  
Kecamatan : Pakenjeng

Kabupaten : Garut  
Nama Pimpinan : Anang Saripudin, S.Ag., M.M.Pd  
Nama Penyelenggara : Siti Aisyah

KEDUA Izin Penyelenggaraan tersebut pada dictum pertama berlaku  
Terhitung mulai tanggal : 21 Oktober 2015  
Sampai dengan tanggal : 21 Agustus 2018

KETIGA


1. Wajib menyelenggarakan kegiatan pendidikan sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam keputusan tersendiri;
4. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan atau yang akan ditentukan kemudian;
5. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari sebelum izin ini berakhir.

KEEMPAT Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini

KELIMA Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan : Garut

Pada tanggal : 21 Oktober 2015



Pembusan :

1. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Dasar Kecamatan Pakenjeng;
2. Yth. Camat Kecamatan Pakenjeng;
3. Yth. Kepala Desa/ Kelurahan Depok.





**PEMERINTAH KABUPATEN GARUT**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Pembangunan No. 179 Telp/ Fax (0262) 233155 Garut

**SURAT KETERANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD (HER-REGISTRASI)**

Nomor : 421.1 / 578 - Disdik

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, dengan ini menerangkan :

Nama Lembaga PAUD : **SPS NURUL IKHWAN**  
Nama Pimpinan : **Siti Aisyah**  
Nama Penyelenggara : **-**  
Jenis Pendidikan : **SPS**  
Alamat Lembaga : **Kp. Babakan Salam**  
Kelurahan / Desa : **Depok**  
Kecamatan : **Pekojeng**  
Kabupaten : **Garut**

Telah memiliki izin pendirian PAUD dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.

Nomor

: **21 Oktober 2015**

Tanggal

: **421.1/4402-Disdik 2015**

Lembaga PAUD tersebut telah melakukan daftar ulang (her-registrasi) pada Bidang PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.

Surat keterangan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun mulai 23 Oktober 2018 sampai dengan 23 Oktober 2021.

